



Peraturan

Indonesian Cat Council – World Cat Federation

Pasal 1 Penyayang Kucing / Cat Lover

Penyayang Kucing Adalah Seseorang yang menyukai kucing dan atau memiliki kucing, Kucing tersebut di sterilkan, tidak untuk di kembang biakan.

Pasal 2 Pembiak Kucing / Breeder

Pembiak Kucing / Breeder adalah Seseorang yang menyukai kucing dan memiliki kucing minimal sepasang beda keturunan dan di kembang biakan.

Pasal 3 Cattery

Cattery adalah tempat dimana Kucing di kembang biakan.

Pasal 4 Pedigree

4.1 Pedigree LO

Pedigree LO atau Livre d'Origine adalah Pedigree Kucing Yang Ras / Breed Sudah di akui dan minimal mempunyai 3 Generasi tercatat / terdaftar.

4.2 Pedigree RIEX

Pedigree RIEX atau Registre Initial et Experimental adalah pedigree dengan kondisi kucing sebagai berikut :

4.2.1 Orang Tua Kucing tidak di ketahui, Pengeluaran Pedigree Wajib melalui penilaian Minimal 2 Orang Juri International All Breed dan di nyatakan / di Terminasi sebagai Breed , Pola Warna Tertentu.

4.2.2 Orang Tua Kucing berbeda Ras / Breed samapai Minimal 4 Generasi.

4.2.3 Orang Tua Kucing adalah Ras / Breed yang belum di Akui di WCF.

4.2.4 Salah Satu Orang Tua atau Keturunan di atas nya adalah Ras / Breed yang belum di akui oleh WCF.

4.2.5 Warna dan Pola Kucing dan atau keturunan di atas nya minimal 4 Generasi adalah warna dan Pola yang belum di akui di WCF.

4.2.6 Dalam 4 Generasi Keturunan di atas nya dalam status Cross Bredd masih kucing dalam status Fondation atau masih terdaftar dalam appendix Cities.

4.2.7 Dalam 4 Generasi menunjukkan / menampilkan Ketidak Mungkinan dalam perhitungan Ginetik

- 4.3 Pedigree Wajib Ditanda Tangani oleh Breeder
- 4.4 Pedigree Wajib di Tandatangani oleh Pemilik / Owner khusus untuk Pedigree Transfer

Pasal 5 Pembiakan

- 5.1 Kecuali dalam keadaan khusus, Kucing Betina tidak boleh di kawinkan / hamil bawah usia sembilan bulan.
- 5.2 Kucing tidak boleh hamil lebih dari dua kali dalam jangka waktu 12 bulan.
- 5.3 Kucing dengan Proses Sectio Cesaria tidak boleh hamil dalam waktu 2 Tahun (24 Bulan).
- 5.4 Anak Kucing boleh di pindah tangan atau lepas adopsi setelah usia minimal 3 bulan (12 Minggu) di pastikan Kucing bisa tetap bertahan hidup (survival) tanpa orang tua / Induk.

Pasal 6 Pemeliharaan Kucing terdapat pada Kode Etik

Pasal 7 Pendaftaran / Registrasi

- 7.1 Kucing dengan Pedigree dari WCF Luar Indonesia Jika sudah ber sticker hologram maka diwajibkan :
 - 7.1.1 Jika Pedigre sudah tertera nama pemilik sesuai dengan kepemilikan Cattery maka Pedigree tersebut di laporkan dengan mengirimkan scan Pedigree tersebut ke : pedigree@icc-wcf.org dengan subject Nama Cattery, Nama Kucing
 - 7.1.2 Jika Pedigree sudah belum tertera nama pemilik maka wajib mengajukan [Sertificat Ownership](#).
- 7.2 Kucing dengan Pedigree dari WCF Luar Indonesia tidak berhologram maka wajib mengajukan [Pemasangan Hologram](#).
- 7.3 Kucing dengan Pedigree dari Organisasi World Cat Congress dan Affiliatenya wajib mengajukan [Transfer Pedigree](#).
- 7.4 Kucing dengan Pedigree dari Organisasi / Klub Lokal bisa di [Transfer](#) dengan syarat dan ketentuan tertentu (Melalui Verifikasi Ketat)
- 7.5 Point 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 setelah melakukan Pengisian Form maka pedigree asli di kirim ke Kantor ICC-WCF Indonesia Untuk Verifikasi lebih lanjut.
- 7.6 Pengajuan Pedigree Anak Kucing Minimal Usia 3 Bulan, dan tidak ada batas maksimal umur.
- 7.7 Cattery wajib melakukan registrasi kucing secara mandiri di www.wcfcatonline.com

Pasal 8 Penanda Electronic / Microchip

- 8.1 Penanda Elektronik atau Microchip wajib di pasang pada kucing
- 8.2 Penanda Elektronik atau Microchip sebaiknya di pasang sebelum kucing di serahkan kepada adopter.

Pasal 9 Vaksinasi

Vaksinasi Kucing dan Anak Kucing dilakukan teratur dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Kesehatan Hewan Indonesia.

Pasal 10 Surat Keterangan Kesehatan / Medical Check Up

Sebelum Menyerahkan kepada adopter anak kucing / kucing wajib di bawa ke Klinik Hewan atau Dokter Hewan yang membuka praktek berijin untuk di periksa Kesehatan dan mengisi Blanko [Surat Pemeriksaan Kesehatan](#).

Pasal 11 Proses Adopsi

- 11.1 Anak Kucing / Kucing dalam keadaan Sehat di buktikan dengan [Surat Keterangan Kesehatan](#)
- 11.2 Anak Kucing / Kucing sudah mendapatkan Vaksinasi sesuai dengan Umur dan standard kesehatan hewan di Indonesia
- 11.3 Jika Pedigree sudah di ajukan dan di pedigree belum tercantum nama adopter sebagai pemilik, maka Pembiak / Breeder wajib mengajukan sertifikat pindah kepemilikan atau [Transfer Ownership Certificate](#).
- 11.4 Nama Adopter / Pemilik Baru wajib [terdata](#) di Indonesian Cat Council.

Pasal 12 Pembiakan Experimental

- 12.1 Pembiakan Experimental hanya bisa dilakukan atas seijin President Indonesian Cat Council
- 12.2 Persyaratan Khusus dan Ketentuan Khusus di berlakukan

Pasal 13 Pembiakan Bersama / Joint Breeding

- 13.1 Pembiakan Bersama atau Joint Breeding hanya bisa di lakukan antara sesama Cattery Indonesian Cat Council
- 13.2 Pembiakan Bersama atau Joint Breeding harus mendapat persetujuan President Indonesian Cat Council
- 13.3 Pembiak/ breeder mengisi [Formulir / Blanko](#) yang sudah di sediakan dan di kirim ke Kantor Indonesian Cat Council.
- 13.4 Pembiak / Breeder tidak di perkenankan membuka jasa pemacakan komersil dengan imbalan sejumlah uang dengan nominal tertentu.

Pasal 14 Pembiakan Kucing Golden dan Silver

- 14.1 Kucing Golden Tidak Boleh di Kawinkan dengan Kucing Silver
- 14.2 Kucing Golden bisa di kawinkan dengan kucing warna lain selain Silver tetapi tidak di rekomendasikan
- 14.3 Kucing Silver bisa di kawinkan dengan kucing warna lain selain Golden tetapi tidak di rekomendasikan

Pasal 15 Pembiakan Kucing British Shorthair X Scottish Fold

Anak Kucing hasil perkawinan Kucing British Shorthair jika terlahir dengan telinga Fold maka Di daftarkan sebagai Scottish Fold , Jika Terlahir dengan Telinga Straight maka di daftarkan sebagai Scottish Straight.

Pasal 16 Pembiakan Kucing Fondation / Wild Cat

- 16.1 Pembiak / Breeder yang membiakan Kucing Fondation / Wild Cat asal Luar Indonesia Wajib mempunyai ijin CITES.
- 16.2 Pembiak / Breeder yang membiakan Kucing Fondation / Wild Cat asal Indonesia Wajib mempunyai ijin BKSDA dan CITES.

Pasal 17 Show

Tujuan Show adalah supaya Breeder / Owner mendapat pengetahuan tentang Standard Breed, Standard Breeding dan Pengetahuan lain nya.

- 17.1 Breeder/ Owner di rekomendasikan mengikuti Show yang di adakan oleh Indonesian Cat Council atau Show yang diadakan oleh Organisasi World Cat Congress dan Affiliate nya.
- 17.2 Point hasil show dari Organisasi World Cat Congress dan Affiliate nya tidak bisa di akumulasikan dengan point World Cat Federation.
- 17.3 Point dan Rating (Peringkat) dapat di lihat di www.wcfcatonline.com
- 17.4 Kucing Peserta Show dalam Keadaan sehat.
- 17.5 Kucing Peserta Show wajib terpasang Microchip.
- 17.6 Peraturan dan Kelas Show sesuai aturan World Cat Federation.